

KAJIAN YURIDIS TENTANG AKIBAT HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA¹

Oleh : Muhammad Irsan Umanahu²

Firdja Baftim³

Rony Sepang⁴

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aturan pencatatan perkawinan di Indonesia dan bagaimana akibat hukum bagi perkawinan yang tidak dicatat di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dalam pencatatan perkawinan dapat melalui beberapa proses yaitu tahap pemberitahuan, tahap penelitian, dan yang terakhir tahap pelaksanaan. 2. Sisi negatif dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut ketentuan hukum pencatatan, yakni: Substansi Perkawinan dianggap tidak sah; Dapat ditalak kapan saja; Status Hukum Anak Tidak Jelas; Hak Istri dan anak atas nafkah, warisan tidak terjamin.

Kata kunci: Kajian yuridis, akibat hukum, pencatatan perkawinan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia. Sebab dengan perkawinan, dapat di bentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami istri menjadi satu keluarga. Tuhan menciptakan untuknya pasangan dari jenisnya sendiri, sehingga masing-masing dari keduanya mendapat ketenangan.⁵

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum, serta akan mempunyai akibat yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Merujuk pada aturan pemerintah tentang perkawinan maka perkawinan yang tidak dicatatkan akan dianggap tidak sah, perkawinan yang sah haruslah dicatatkan di Kantor Urusan Agama

untuk yang beragama Islam dan bagi yang beragama non Islam di Kantor Catatan Sipil.⁶

Pencatatan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diberikan mandat oleh negara untuk mencatat perkawinan sebagai salah satu syarat sahnya, yang diatur pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Sekalipun undang-undang telah mengatur demikian, akan tetapi masih menimbulkan banyak persoalan, karena masih banyak orang yang telah melangsungkan perkawinan namun ia tidak mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama atau di Kantor Catatan Sipil.

Baik karena faktor ketidaktahuan dan kendaksadaran akan pentingnya dokumen perkawinan maupun karena adanya maksud untuk memanfaatkan celah hukum bagi mereka yang akan melangsungkan poligami, menjaga kelangsungan tunjangan suami bagi wanita yang telah bercerai, atau karena masalah biaya pencatatan perkawinan bagi mereka yang tidak mampu.

Ada pula yang berpegang teguh pada pemahaman bahwa perkawinan sudah sah apabila dilaksanakan menurut ketentuan hukum agama masing-masing, tidak perlu ada pencatatan dan tidak perlu ada surat atau akta perkawinan, sehingga perkawinan di bawah tangan atau kawin siri pun tumbuh subur.

Hal demikian berkembangnya paham tersebut menimbulkan banyak sekali persoalan-persoalan atas perkawinan yang tidak dicatatkan, terutama bagi istri dan anak-anak. Tanpa Akta Nikah berarti tiadanya proteksi hukum bagi istri dan anak-anak. Sehingga seorang suami dapat dengan seenaknya mengacuhkan hak-hak istri dan anak. Terutama dalam hal yang berhubungan dengan keperdataan. Hal ini seharusnya menyadarkan kaum perempuan untuk tidak menikah secara sin atau menikah bawah tangan atau dinikahi tanpa Akta Perkawinan dengan mengingat

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101216

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Muhammad Nabil Kasim, *Baku Pintar Nikah: Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*, Samudra, Solo, 2007, hal. 14.

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007, hal. 85.

banyaknya resiko yang akan timbul dari pernikahan tersebut. Jika terjadi masalah dalam perkawinan, maka sangat sulit bagi istri dan anak-anak untuk memperoleh hak-haknya, seperti hak nafkah, hak tunjangan, hak waris, dan hak istri atas harta gono-gini, serta sejumlah hak lainnya.⁷

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang **“Kajian Yuridis Tentang Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan pencatatan perkawinan di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum bagi perkawinan yang tidak dicatat di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.⁸

PEMBAHASAN

A. Aturan Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maksudnya yaitu sebagai negara yang berdasarkan, di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian.

Perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk

keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah perkawinan berdasarkan agama. Jika dilihat dari tafsiran Hazairin atas Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:

- 1) Di dalam Negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau tidak boleh berlaku hukum perkawinan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi orang-orang Islam, atau hukum perkawinan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Nasrani bagi Umat Kristen, atau hukum perkawinan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Hindu bagi umat Hindu atau hukum perkawinan yang bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi umat Budha, atau hukum perkawinan yang tidak bertentangan dengan ajaran Khong Hu Cu bagi orang penganut Khong Hu Cu, sekadar dalam menjalankan Hukum Perkawinan itu memerlukan bantuan atau perantaraan kekuasaan negara. Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariat atau hukum perkawinan Islam bagi orang Islam, hukum perkawinan Kristen bagi orang Kristen, hukum perkawinan Hindu bagi orang Hindu, hukum perkawinan berdasarkan agama Budha bagi orang Budha, dan hukum perkawinan berdasarkan ajaran Khong Hu Cu bagi orang Khong Hu Cu, sekadar dalam menjalankan hukum perkawinan itu memerlukan bantuan atau perantaraan kekuasaan negara.⁹

Undang-Undang Perkawinan bersifat universal bagi seluruh warga negara Indonesia. Meskipun demikian Undang-Undang Perkawinan juga bersifat diferensial, karena sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agama yang dipeluknya.

Perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) adalah merupakan peristiwa hukum. Peristiwa hukum tidak dapat dianulir oleh adanya

⁷ *Ibid.*

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 102.

⁹ Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Tintamas, 2001, hal. 32.

peristiwa penting yang ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (2), bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 2 yakni dengan perumusan pada Pasal 2 Ayat (1), tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini".¹⁰

Dalam memahami rumusan penjelasan Pasal 2 alinea ke 2 bahwa hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini harus dikaitkan dengan pengertian perkawinan dalam Pasal 1 dan ketentuan sahnya perkawinan menurut Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan.¹¹

Hukum agama termasuk ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi golongan agamanya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini bagi orang Islam adalah hukum agama yang sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1). Bagi orang Islam, sahnya perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sedangkan pencatatan perkawinan hanya sebagai kewajiban administrasi belaka.

Sahnya perkawinan dan fungsi pencatatan perkawinan dapat dilihat dari penjelasan umum angka 4 huruf b adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian dan dinyatakan dalam surat-surat keterangan, yaitu suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Jelas dilihat bahwa pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai pencatatan peristiwa penting bukan peristiwa hukum. Hal itu dapat dilihat lebih

jelas lagi dalam penjelasan umum pada angka 4 huruf b Undang-Undang Perkawinan yaitu: "Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah, bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."¹²

Pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian dan dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

B. Akibat Hukum Bagi Perkawinan Yang Tidak Dicatat di Indonesia

Perkawinan tidak dicatat maksudnya yaitu perkawinan yang memenuhi syarat sesuai dengan hukum masing-masing agama, tetapi tidak dicatatkan atau belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau Dinas Kependudukan dan Catatan sipil bagi yang beragama non Islam.¹³

Istilah tidak dicatat tidak sama dengan istilah tidak dicatatkan. Kedua istilah tersebut mengandung makna berbeda. Pada istilah perkawinan tidak dicatat bermakna bahwa perkawinan itu tidak mengandung unsur dengan sengaja yang mengiringi itikad atau niat seseorang untuk tidak mencatatkan perkawinannya.

Adapun istilah perkawinan tidak dicatatkan terkandung itikad baik atau niat buruk dari suami khususnya yang bermaksud perkawinannya memang dengan sengaja tidak dicatatkan dengan perkawinan yang belum dicatatkan yang berbeda dengan perkawinan tidak dicatatkan. Karena itu perkawinan tidak dicatat dengan perkawinan yang belum dicatatkan yang berbeda dengan perkawinan tidak dicatatkan. Banyak sebab perkawinan tidak dicatat. Masih banyak warga tidak mencatatkan perkawinan mereka, hal ini terlihat dari penelitian yang dilakukan

¹⁰ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

¹¹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 62.

¹² Pasal 4 Huruf b Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

¹³ Jaih Mubarak, *Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sirabiosa Rekatama Media, Bandung, 2015, hal. 67.

kementerian agama. Penelitian dilakukan di beberapa lokasi yaitu kabupaten Indramayu, Tangerang, Yogyakarta, Malang dan Bangkalan. Sebanyak 1194 perkawinan tidak tercatat ditemukan di Indramayu sepanjang 2010-2012. Di tahun yang sama untuk Malang dan Tangerang ada sebanyak 756 dan 300 perkawinan tidak dicatat, sedangkan di tahun yang sama hanya ada 6 kasus di Yogyakarta, untuk Bangkalan sejak 2009-2012 sebanyak 1156 kasus perkawinan tidak dicatat. Berdasarkan penelitian tersebut, ada beberapa penyebab perkawinan tidak dicatat diantaranya adalah keperluan poligami, adanya keyakinan bahwa pencatatan tidak diwajibkan agama dan Ketidaktahuan fungsi dari surat nikah, lainnya adalah karena sudah berumur dan untuk menutupi aib.

Salah satu faktor tidak dicatatkannya adalah persoalan dana pensiunan dari pasangan suami/istri yang sudah meninggal. Kelak bagi pensiunan janda, apabila menikah lagi pensiunnya dihentikan untuk sementara, apabila kelak yang bersangkutan bercerai lagi, maka pensiun jandanya dibayarkan kembali. Sedangkan penerima pensiun duda apabila yang bersangkutan menikah lagi, maka hak pensiun dudanya dihapuskan untuk selamanya.

Faktor penyebab lain perkawinan tidak dicatat adalah perkawinan di bawah umur. Praktik perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi di kalangan masyarakat, hal ini terlihat dari pelaku perkawinan dibawah umur yang mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama setempat. Terkait persoalan ditemukan faktor ekonomi sebagai faktor penyebab perkawinan di bawah umur ini banyak anak di bawah umur yang menikah hanya untuk meringankan beban orang tua, selain itu sebab lain adalah pendidikan yang rendah dan kurangnya kesadaran hukum juga sebagai sebab terjadinya perkawinan di bawah umur.

Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, perkawinan yang sah secara agama maka sah pula menurut peraturan perundang-undangan. Perkawinan tidak dicatat adalah sah menurut peraturan perundang-undangan karena sesuai dengan hukum masing-masing agama yang berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal 2 Ayat (1).

Perkawinan tidak dicatat adalah bukan perkawinan siri juga bukan kumpul kebo, karena perkawinan tidak dicatat adalah perkawinan yang memenuhi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, tetapi belum dicatatkan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (2).

Menurut Bagir Manan, mantan Ketua Mahkamah Agung, dalam memahami status hukum perkawinan antar orang Islam di Indonesia, harus diketahui terlebih dahulu asas legalitas yang mendasari keberlakuan hukum perkawinan bagi orang Islam di Indonesia. Asas legalitas mempunyai dasar hukum tertentu yang telah ada sebelum perbuatan hukum itu dilakukan.¹⁴

Suatu perbuatan hukum yang sah, menurut Bagir Manan mengandung makna bahwa hubungan hukum dan akibat hukum menjadi sah pula. Dalam perbuatan hukum yang sah sehubungan dengan dilakukannya perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menunjukkan bahwa pasangan suami istri tersebut adalah sah, demikian pula dengan akibat hukum lainnya, misalnya terjadinya hubungan kekeluargaan yang berakibat timbulnya larangan perkawinan, dan juga terhadap harta kekayaan, maupun anak yang dilahirkan akibat perkawinan tersebut.

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yaitu sah menurut agama yang mempunyai akibat hukum yang sah pula. Pencatatan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tidak menunjukkan kualifikasi sederajat yang bermakna sahnya perkawinan menurut agama adalah sama dengan pencatatan perkawinan sehingga yang satu dapat menganulir yang lain.

Menurut Bagir Manan tidak demikian. Bagir Manan berpendapat bahwa perkawinan menurut masing-masing agama (syarat-syarat agama) merupakan syarat tunggal sahnya suatu perkawinan, dengan alasan-alasan berikut:

- 1) Pasal 2 Ayat (1) dengan tegas menyebutkan "suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama. Suatu rumusan yang sangat jelas (*plain meaning*)

¹⁴ *Ibid*, hal. 68.

2) Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan “pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, dan kematian.”

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Ayat (2) pencatatan kelahiran dan kematian demikian pula pencatatan perkawinan sekadar dipandang sebagai suatu peristiwa penting, bukan suatu peristiwa, bukan suatu peristiwa hukum. Pesta perkawinan adalah peristiwa penting tetapi bukan peristiwa hukum.

Akta perkawinan dan pencatatan perkawinan bukan satu-satunya alat bukti mengenai adanya perkawinan atau keabsahan perkawinan, karena itu akta perkawinan dan pencatatan perkawinan adalah sebagai alat bukti tetapi bukan alat bukti yang menentukan. Karena yang menentukan keabsahan suatu perkawinan adalah perkawinan menurut agama. Maka dengan demikian, alat bukti perkawinan juga harus tidak bertentangan dengan agama.

Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan, menurut Bagir Manan adalah untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) yang berfungsi sebagai instrument kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai salah satu alat bukti perkawinan. Oleh karena itu, jika terjadi pasangan yang telah melakukan perkawinan yang sah menurut agama, karena itu telah sah pula menurut Pasal 2 Ayat (2), tetapi belum dicatatkan, maka cukup dilakukan pencatatan.¹⁵

Jika pasangan itu diharuskan melakukan akad nikah lagi maka hal itu bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1), akibatnya perkawinan yang baru menjadi tidak sah. Perkawinan tidak dicatat hendaknya memang dicatatkan di kantor pencatatan perkawinan seperti KUA dan Dukcapil sesuai domisili, tetapi pencatatan perkawinan adalah bukan peristiwa hukum, tetapi peristiwa penting sama halnya dengan kelahiran, kematian dan peristiwa penting lainnya.

Hal tersebut sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi

Kependudukan adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menurut Pasal 8 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kec. Selanjutnya pelayanan pencatatan sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPT Instansi pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.¹⁶

Hal tersebut, untuk mengetahui status hukum perkawinan tidak dicatat pada bagian ini dikemukakan perbandingan hukum mengenai status hukum yaitu :

- 1) Perkawinan perempuan hamil karena zina dan hamil akibat perkosaan termasuk di dalamnya dibahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004,
- 2) Perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda, kedua-duanya sebagai pembanding terhadap perkawinan tidak dicatat.

Berkaitan dengan hukuman terhadap orang yang melanggar ketentuan pencatatan perkawinan mengalami perubahan, baik subjek hukumnya atau pelakunya maupun besaran hukuman dendanya ataupun jenis pidananya. Bentuk hukuman tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk Pasal 3 telah menentukan hukuman denda bagi seseorang lelaki yang menikahi seorang perempuan tidak di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah, sebanyak-banyaknya Rp50,000 (lima puluh ribu rupiah). Dalam undang-undang ini orang yang dapat dikenakan hukuman denda hanya suami.
- 2) Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan

¹⁶ Pasal 8 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

¹⁵ *Ibid*, hal. 69.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa perkawinan yang dilakukan tidak di hadapan Pegawai Pencatatan dikenakan hukuman denda setinggi-tingginya Rp7.500, (tujuh ribu lima ratus rupiah). Yang dimaksud dengan pihak yang melanggar peraturan pencatatan nikah adalah pihak mempelai, yaitu suami dan istri.

- 3) Pasal 143 RUU-HM-PA-BPerkwn Tahun 2007 menentukan, bahwa setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan Pejabat Pencatatan Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan. 4) Jenis hukuman dalam Pasal 143 RUU-HM-PA-BPerkwn Tahun 2007 pun berubah dan bertambah, yaitu hukuman denda atau hukuman kurungan (penjara) paling lama 6 (enam) bulan.¹⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pencatatan perkawinan dapat melalui beberapa proses yaitu tahap pemberitahuan, tahap penelitian, dan yang terakhir tahap pelaksanaan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), pada umumnya dilaksanakan bersamaan dengan upacara akad nikah karena petugas pencatat nikah dari KUA hadir dalam acara akad nikah tersebut. Sedang bagi yang beragama Katholik, Kristen, Budha, Hindu, pencatatan itu dilakukan di Kantor Catalan Sipil setelah kedua mempelai melakukan pernikahan menurut agamanya masing-masing. Misalnya bagi mereka yang memeluk agama Katholik atau Kristen, terlebih dahulu kedua mempelai melakukan prosesi pernikahan di gereja, dengan membawa bukti (surat kawin) dari gereja barulah pernikahan tersebut dicatatkan di Kantor Catalan Sipil setempat. Dalam pencatatan pernikahan dilalui beberapa proses yaitu tahap

pemberitahuan, tahap penelitian, tahap pengumuman, dan tahap pelaksanaan.

2. Sisi negatif dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut ketentuan hukum pencatatan, yakni:

- (a) Substansi Perkawinan dianggap tidak sah

Hal di mana meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara atau di mata hukum, substansi perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catalan Sipil.¹⁸

- (b) Dapat ditalak kapan saja

Hal ini dikarenakan perkawinan di bawah tangan tersebut tidak tercatat, sehingga tidak ada bukti hitam di atas putih, maka suami akan dengan mudahnya menjatuhkan talak terhadap istri kapan pun dia kehendaki. Bahkan yang lebih parah, suami atau istri dapat mengingkari bahwa tidak pernah terjadi suatu pernikahan.

- (c) Status Hukum Anak Tidak Jelas

Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan). Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.

Perkembangan terkini setelah terbitnya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2012, anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

¹⁷ Neng Djubaedah, *Op-Cit*, hal. 354.

¹⁸ *Ibid*, hal. 70.

- (d) Hak Istri dan anak atas nafkah, warisan tidak terjamin
Baik anak maupun ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan. Akibatnya, baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Harta yang didapat dalam perkawinan di bawah tangan hanya dimiliki oleh masing-masing yang menghasilkannya, karena tidak adanya harta bersama.

B. Saran

1. Sudah seharusnya mendapatkan penanganan yang serius dari pemerintah mengenai masalah pencatatan perkawinan ini. Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dilakukan setelah perkawinan sah dilakukan menurut agamanya masing-masing. Karena masih banyak yang belum mengetahui akan hal itu. Dan juga perlu ditambahkan pula beberapa pasal ke dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai pencatatan perkawinan tersebut karena belum dijelaskan secara detail oleh Undang-Undang Perkawinan sekarang ini.
2. Di Indonesia hanya memberikan sanksi berupa denda kepada pihak yang tidak mencatatkan perkawinan, dinilai sangat ringan sehingga banyak terjadinya perkawinan tidak dicatat. Pemerintah juga telah merancang undang-undang tentang adanya sanksi pidana pada pihak yang tidak mencatatkan di depan PPN, akan tetapi masih penuh pro dan kontra, sehingga sampai saat ini masih belum disepakati. Untuk itu diharapkan untuk segera disahkan mengenai pengaturan sanksi tersebut, agar bisa terciptanya tertib administrasi terhadap pencatatan perkawinan guna mendapat perlindungan hukum oleh negara.

DAFTAR PUSTAKA

Djubaedah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Tintamas, 2001.
- J. Prins, *Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.
- Judiasih, Sonny Dewi, *Harta Benda Perkawinan: Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta Bersama*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Kansil, C. S. T dan Christine S.T Kansil, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Kasim, Muhammad Nabil, *Buku Pintar Nikah: Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*, Samudra, Solo, 2007.
- Kin's dan Tatang S, *Tanya-Jawab Hukum Perdata 2*, CV. Amirco, Bandung, 2003.
- Meliala, Djajah S, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- _____, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Mubarok, Jaih, *Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2015.
- Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, CV. Alumni, Bandung, 2006.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, 2001.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Soekarno, *Administrasi dan Prosedur Catatan Sipil*, CV. Coriena, 2000.
- Sostroatmodjo, Arso dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 2000.

Subekti, Wienarsih Imam dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Per data Barat*, Utama Jaya, Jakarta, 2005.

Zein dkk, Muhammad, *Membangun Keluarga Harmonis*, Graha Cipta, Jakarta, 2005.

Sumber-Sumber Lain

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006/O Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.